



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sumarlina Saragih, bertempat tinggal di Jl. Kutilang, RT.09/RW.03, Kelurahan Wonosari Jaya, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, sebagai Penggugat;

Lawan:

Sobari, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jl. Kutilang, RT.09/RW.03, Kelurahan Wonosari Jaya Mimika Baru, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai Tergugat;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih, Kecamatan Timika, Kabupaten Mimika, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat, Turut Tergugat dan Para Saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 24 September 2019 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.G/2019/PN.Tim, telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 – 03 – 2001, penggugat telah membeli sebidang tanah beserta semua yang tumbuh di atasnya yang terletak di Jl. Kutilang Kelurahan Wonosari Jaya Kecamatan Wania Kabupaten Mimika;
2. Bahwa proses jual / beli tersebut dilakukan secara tunai dengan sekaligus berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan pembayarannya dilakukan dibawah tangan sebagaimana tertera dalam kwitansi tertanggal 13 – 03 – 2001
3. Bahwa harga tunai tersebut disepakati secara tertulis oleh penggugat dengan tergugat sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) untuk

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat No. Hak M 229, Sertifikat No. Hak M 567 dan Sertifikat No. Hak M 906 dengan ketentuan Penggugat membayar secara tunai;

4. Bahwa sesuai dengan kesepakatan lisan antara penggugat dan tergugat tersebut, penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran tersebut yang ditandai dengan adanya penyerahan Sertifikat Hak Milik No. M 567, Sertifikat No. Hak M 229 dan Sertifikat No. Hak M 906 kepada Penggugat, akan tetapi yang menjadi kendala adalah Penggugat berkeinginan untuk melakukan balik nama dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, namun tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya.
5. Bahwa penggugat telah berusaha berulang kali untuk menanyakan kepada kerabat maupun tetangganya namun merkapun tidak tau persis keberadaan Tergugat, sehingga Penggugat pun merasa pasrah
6. Bahwa pada saat Penggugat berusaha mencari informasi kepada pihak – pihak yang dianggap mengetahui keberadaan Tergugat, lalu Penggugat bertemu dengan Kepala Desa Wonosari Jaya dan Penggugat menceritakan masalah yang dihadapi oleh Penggugat, kemudian Kepala Kelurahan Wonosari Jaya tersebut menyarankan agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa menurut Undang – Undang Pokok Agraris Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok – pokok Agraris serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap bidang tanah sertifikat tersebut maka jalan satu – satunya yang bisa Penggugat tempuh adalah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Timika;
8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, maka Penggugat harus dilindungi hukum ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat membeli tanah dari pemilik yang sah, disertai dengan bukti pembelian yang sah, maka patut dan layak apabila Penggugat dilindungi dalam memperoleh kepastian haknya yang jelas sesuai dengan undangan – undang yang berlaku ;
10. Bahwa oleh karena masuknya Penggugat diakibatkan oleh perbuatan Tergugat yang tidak melakukan proses balik nama atas sertifikat tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal – hal di atas, Penggugat mohon kepada ketua pengadilan negeri timika Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama atas **Sertifikat Hak Milik No M 229/ Surat Ukur No. 1993/1995** yang semula atas nama **SOBARI** menjadi atas nama **SUMARLINA SARAGIH**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah berdasarkan Relas panggilan tanggal 4 Oktober 2019, 1 November 2019 dan 2 Desember 2020, sedangkan untuk pihak Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Ananias Batbual dan Willem Ferinando Sawaki, S.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan turut Tergugat pada persidangan selanjutnya juga tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Gugatan dibacakan oleh Penggugat di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan bahwa Turut tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 229, Surat Ukur No 1398/1995 atas nama Sobari, luas tanah 2.500 m<sup>2</sup>, diberi tanda Bukti P-1 (Sesuai Asli);
2. Fotocopy Surat Pernyataan / Pelepasan Hak Atas Tanah Pekarangan /h.u.I dan h.u.II, tanggal 13 Maret 2001, diberi tanda Bukti P-2 (Sesuai Asli);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109014809770004 atas nama Sumarlina Saragih, diberi tanda Bukti P-3 (Sesuai Asli);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No 9109013103100034 tanggal 16 Februari 2016 atas nama Kepala Keluarga Sobat Rajini Purba, diberi tanda Bukti P-4 (Sesuai Asli);
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Subari, diberi tanda Bukti P-5 (Sesuai Asli);
6. Asli Peta Bidang Tanah Pengembalian Batas, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 477/121.b/MMK/2001 tanggal 20 Agustus 2001, diberi tanda Bukti P-7 (sesuai Asli);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama NABRIH, FREYDA NORITA NAINGGOLAN, ALI SASTRO AMIJOYO PURBA dan ZADRACH UMURU, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya keterangan dari kedua orang saksi tersebut termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, sepanjang yang

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bertetap pada gugatannya selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi selain memohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 – 03 – 2001, penggugat telah membeli sebidang tanah beserta semua yang tumbuh di atasnya yang terletak di Jl. Kutilang Kelurahan Wonosari Jaya Kecamatan Wania Kabupaten Mimika;
2. Bahwa proses jual / beli tersebut dilakukan secara tunai dengan sekaligus berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan pembayarannya dilakukan dibawah tangan sebagaimana tertera dalam kwitansi tertanggal 13 – 03 – 2001
3. Bahwa harga tunai tersebut disepakati secara tertulis oleh penggugat dengan tergugat sebesar Rp. 17.000.000,- ( Tujuh Belas Juta Rupiah ) untuk Sertifikat No. Hak M 229, Sertifikat No.Hak M 567 dan Sertifikat No Hak M 906dengan ketentuan Penggugat membayar secara tunai;
4. Bahwa sesuai dengan kesepakatan lisan antara penggugat dan tergugat tersebut, penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran tersebut yang ditandai dengan adanya penyerahan Sertifikat Hak Milik No. M 906, Sertifikat No Hak M 229 dan Sertifikat No Hak M 567 kepada Penggugat, akan tetapi yang menjadi kendala adalah Penggugat berkeinginan untuk melakukan balik nama dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, namun tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya.
5. Bahwa penggugat telah berusaha berulang kali untuk menanyakan kepada kerabat maupun tetangganya namun merekapun tidak tau persis keberadaan Tergugat, sehingga Penggugat pun merasa pasrah.
6. Bahwa pada saat Penggugat berusaha mencari informasi kepad pihak – pihak yang dianggap mengetahui keberadaan Tergugat, lalu Penggugat bertemu dengan Kepala Desa Wonosari Jaya dan Penggugat menceritakan masalah yang dihadapi oleh Penggugat, kemudian Kepala Kelurahan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari Jaya tersebut menyarankan agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

7. Bahwa menurut Undang – Undang Pokok Agraris Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok – pokok Agraris serat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap bidang tanah sertifikat tersebut maka jalan satu – satunya yang bisa Penggugat tempuh adalah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Timika;
8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, maka Penggugat harus dilindungi hukum;
9. Bahwa oleh karena Penggugat membeli tanah dari pemilik yang sah, disertai dengan bukti pembelian yang sah, maka patut dan layak apabila Penggugat dilindungi dalam memperoleh kepastian haknya yang jelas sesuai dengan undangan – undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat dengan Relaas Panggilan Sidang Nomor 59/Pdt.G/2019/PN.Tim., tertanggal 4 Oktober 2019, 1 November 2019 dan 6 Januari 2020 akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg, pihak Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Turut Tergugat pernah hadir di persidangan, maka dengan demikian meskipun Tergugat tidak hadir, sehingga perkara a quo tetap diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat tidak menjawab secara tertulis dan tidak juga mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tuntutananya tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu", ketentuan ini sesuai dengan adegium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, maka dengan demikian Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan juga 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah yang terletak di Jl. Kutilang, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 229, Surat Ukur Nomor 1398/1995;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para pihak dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dalam proses jual beli tanah obyek sengketa dengan Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik ?
2. Apakah Penggugat dapat diberikan izin untuk melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 567, Surat Ukur Nomor 1898/1995 yang semula atas nama SOBARI menjadi atas nama SUMARLINA SARAGIH ?

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dalil-dalil gugatan Penggugat, Bukti P-1 s/d P-7, dan keterangan 4 (empat) orang saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2001, Penggugat telah membeli sebidang tanah beserta semua yang tumbuh di atasnya dari Tergugat yang terletak di Jl. Kutilang, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Mimika Bari, Kabupaten Mimika (vide Bukti P-5);
2. Bahwa proses jual/beli tersebut dilakukan secara tunai dan langsung berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan pembayarannya dilakukan dibawah tangan sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan/Pelepasan Hak atas Rumah Tanah Pekarangan (vide Bukti P-2);
3. Bahwa harga tanah tersebut disepakati secara tertulis oleh Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan ketentuan Penggugat membayar secara tunai;
4. Bahwa benar sesuai dengan kesepakatan lisan antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran tersebut yang ditandai dengan adanya penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 229, Surat Ukur Nomor 1398/1995 kepada Penggugat, akan tetapi yang menjadi kendala adalah Penggugat berkeinginan untuk melakukan balik nama dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, namun tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan pokok sengketa yang pertama yaitu apakah Penggugat dalam proses jual beli tanah obyek sengketa dengan Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan bahwa diatas objek tanah Sertifikat Hak Milik No 229 Desa Wonosari Jaya, ternyata ditemukan Penggugat telah menunjukan tanah objek sengketa yang berbeda letak dan batas-batasnya dengan hasil pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Turut Tergugat (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa diatas tanah Sertifikat Hak Milik No 229 ternyata terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah milik orang lain dan bukan bangunan rumah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak sama dengan hasil pemeriksaan setempat. Dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat gugatan kabur (obscuur libel)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat gugatan kabur (obscuur libel) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima maka Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat tetap tunduk dan taat pada isi putusan a quo;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, RBg, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) tanpa hadirnya Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 4.106.000,00 (empat juta seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri Penggugat serta tanpa dihadiri Turut Tergugat juga Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
Pemberkasan	: Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.1.380.000,-
PS	: Rp.2.500.000,-
Sumpah	: Rp. 30.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.4.106.000,- +
Empat juta seratus enam ribu rupiah	